

PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP ALOKASI DANA DESA DI DESA BELLU KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE

Haeruddin*)

Dosen Politeknik Informatika Nasional Makassar

Email : haeruddindml@gmail.com

Abstract : This research aims to know the procedure of tax deduction of value added to the allocation of village funds, This research using descriptive method with qualitative approach. The type of data was primary data and secondary data. Data collection was done by interview and documentation. Analisis data method used was descriptive qualitative. The results of this reserch indicated that the partners submit tax invoices or bills to the village treasurer over the submission of BKP or JKP. The payment made by the village treasurer to the counterparty for invoices based on the tax invoice was the payment after the VAT deducted, after tax consultant deposits the VAT then the E-Billing evidence is than handed back to the village treasure to be archived and submitted to partners.

Keywords: Procedure, Deduction, Value Added Tax

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1) kesimpulannya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa salah satunya adalah dengan cara pelaporan. Pelaporan dana desa harus transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka

panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-Lain pendapatan desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Alokasi dana desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Alokasi Dana tersebut terdapat pemotongan pajak yang

dilakukan oleh bendahara desa, baik berupa PPN maupun pajak penghasilan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti “Prosedur Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bellu kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan yaitu “ Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bellu kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?”.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bellu, Kecamatan Saloekko, Kabupaten Bone.

MANFAAT HASIL PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan peneliti bagaimana prosedur pemotongan PPN Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berminat melakukan penelitian yang relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama (contohnya Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja). Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu

tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. (dhawyencientist, 2014)

Pengertian pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada dapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara tyang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat

Jenderal Pajak-Depertemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut (Brotodihardjo, 2007:10) dalam (Pania dkk, 2014) menyatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Diana (2013:3) dalam (Pania dkk, 2014) menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan pajak pertambahan nilai.Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dan perubahannya.

c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

d) Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaries, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas

jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

f) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pengertian PPN

Menurut (Hidayat & Purwana, 2017) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri Pabean. Pajak ini dianggap sebagai pajak tidak langsung pengganti dari pajak penjualan.

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak ini dalam istilah asing biasa dikenal dengan *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST), karena pajak ini dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik berupa pabrikan, importir, agen utama, distributor utama atau pemborong.

Pajak Masukan (*Input Tax*) adalah pajak yang dipungut atau dibayar pada saat Pengusaha Kena Pajak membeli atau memperoleh barang dan jasa atau yang dibayar secara bersamaan dengan harga barang dan atau jasa yang dibeli bersih yang tercantum dalam faktur pembelian atau faktur pajak. Pajak keluaran (*output tax*) adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak dari tunai kegiatan menjual atau menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan baik secara tunai atau kredit

yang dihitung dari harga jual bersih sebesar 10%. (Wadiyo, 2017)

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumannya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” adalah:

- 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusatraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
- 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial.
- 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada nomor 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan dan perlengkapan tersebut nomor 2, atau pemberian pengetahuan dan informasi tersebut nomor 3, berupa:
 - a) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optic atau teknologi yang serupa.
 - b) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran

televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa.

- c) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi.
 - 5) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
 - 6) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.
- b. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suara perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang Karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas:

- a) Penyerahan BKP didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b) Impor BKP
- c) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:

- 1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- d) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - h) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a) Ekspor BKP Berwujud;
- b) Ekspor BKP Tidak Berwujud;
- c) Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% (Nol Persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat yang dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar ini dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,

Desa

Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, (Fajri, 2015)

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut (Haryanto; 2014) dalam (Dani, 2015), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Melalui DD akan tercipta potensi yang luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Bahkan, dengan adanya ADD maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang kualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Proses penelitian dalam penulisan ini berkaitan dengan Prosedur Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Alokasi Dana Desa, Oleh karena itu untuk mendapatkan jawaban mendalam mengenai permasalahan yang ada maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Sedangkan jenis penelitian digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan untuk menguji sebuah hipotesis, tapi berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang prosedur pemotongan pajak pertambahan nilai terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang bersal dari internal pemerintahan setempat maupun dari referensi lainyang

berhubungan dengan prosedur pemotongan PPN terhadap alokasi Dana Desa.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus dalam hal Prosedur pemotongan PPN terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah memberikan jawaban dari hasil wawancara.
2. Data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan
Penelitian kepustakaan yaitu yang dilakukan dengan mencari literatur, buku, jurnal, materi perkuliahan dan laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu mengenai masalah yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini.
2. Penelitian lapangan
Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan observasi dan wawancara baik dengan Kepala Desa atau aparat Desa yang dipandang mampu memberikan informasi yang relevan bagi penulis. Teknik dibagi menjadi :
 - a) Teknik wawancara, dimana penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada kepala desa

ataupun aparat-parat yang terkait dengan prosedur-prosedur yang ada di Desa Bellu, Kecamatan alomekko, Kabupaten Bone.

- b) Teknik observasi dimana penulis mengadakan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti untuk memperoleh gambaran mengenai Prosedur pemotongan paja pertambahan nilai terhadap alokasi dana desa Di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
- c) Studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan.

Metode Analisis Data

Metode Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode atau alat tertentu. Dalam menganalisis data pada tugas akhir ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan dengan membandingkan teori-teori yang diperoleh dari literatur literatur yang dibaca dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data Hasil Penelitian

Kegiatan belanja ADD tergantung dari tahapan pencarian dana. Untuk tahun 2017 pencairan dana terdiri dari 3 (tiga) tahap; tahap pertama bulan April, tahap ke dua Agustus, tahap ke tiga Bulan Desember 2017. Sehubungan dengan pemungutan PPN oleh Bendaharawan Desa terhadap belanja modal dan operasional, berikut data yang belanja tahun 2017 dapat dilihat pada daftar tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah PPN April dan Juni 2017

Masa Pajak	Tahun Pajak	PPN	DPP
April	2017	136,364	1,363,640
		202,727	2,027,270
		136,364	1,363,640
		181,818	1,818,180
		436,364	4,363,640
		395,455	3,954,550
		177,227	1,772,270
		898,992	8,989,920
Total		2,565,311	25,653,110
Juni	2017	171,727	1,717,270
		175,455	1,754,550
		4,468,182	44,681,820
		314,227	3,142,270
		7,620,455	76,204,550
Total		12,750,046	127,500,460

Sumber: Data diolah; 2018

Dapat dilihat dari hasil rekapitulasi data tahun 2017 bulan April dan Juni dengan masing-masing total pada bulan April sebesar DPP Rp. 25.653.110 dengan dikalikan 10% maka diperoleh PPN Rp.

2.565.311 sedangkan pada bulan Juni DPP Rp. 127.500.460 dengan dikalikan 10% maka diperoleh PPN Rp. 12.750.046.

Tabel 2. Data Jumlah Bulan Oktober sampai November 2017

Masa Pajak	Tahun Pajak	PPN	DPP
Oktober	2017	318,182	3,181,820
		346,000	3,460,000
		817,742	8,177,420
Total		1,481,924	14,819,240
November	2017	224,182	2,241,820
		136,364	1,363,640
		614,076	6,140,760
		340,909	3,409,090
		164,000	1,640,000
		135,000	1,350,000
		152,909	1,529,090
		2,546,818	25,468,180
		477,273	4,772,730
Total		4,791,531	47,915,310

Sumber: Data diolah; 2018

Dapat dilihat dari hasil rekapitulasi data tahun 2017 bulan Oktober dan november dengan masing-masing total pada bulan Oktober sebesar DPP Rp. 14.819.240 dengan dikalikan

10% maka diperoleh PPN Rp. 1.481.924 sedangkan pada bulan november DPP Rp. 447.915.310 dengan dikalikan 10% maka diperoleh PPN Rp. 4.791.531

maka itulah jumlah pengenaan PPN pada bulan oktober dan November 2017.

Tabel 3. Data Jumlah PPN Bulan Desember

Desember	2017	181,818	1,818,180
Desember	2017	286,364	2,863,640
Desember	2017	286,364	2,863,640
Total		54,546	,545,460

Sumber: Buku Administrasi Desa Bellu; 2018

Sementara terakhir pada bulan Desember 2017 DPP sebesar Rp. 7.545.460 dengan dikenakan PPN 10% dari DPP maka hasilnya Rp. 754.546. Dari Tabel diatas kita bisa menyimpulkan bahwa pemotongan PPN di Desa Bellu berdasarkan transaksi pada bulan bulan tersebut, kenapa tidak ada pemotongan PPN dibulan bulan lainnya? Karena hanya pada bulan itu sajalah ada transaksi yang kena PPN.

Penyerahan BKP (sekop gerobak) pada bulan Juni 2017 dengan nilai transaksi DPP : Rp. 1.717.270, maka PPN yang di potong oleh bendahara desa Bellu adalah :
 DPP : Rp. 1.717.270 x 10%
 PPN : Rp. 171.727

Terhadap transaksi diatas, maka pihak bendahara membayar ke pihak rekanan sebesar Rp. 1.717.270-171.727= Rp. 1.545.543.

Penyerahan BKP (Besi) Pada Bulan Juni 2017 dengan nilai transaksi DPP: Rp. 1.754.550, maka PPN yang dipotong oleh bendahara desa Bellu adalah:
 DPP : Rp. 1.754.550
 Maka PPN yang dipotong oleh bendahara desa Bellu adalah :
 DPP : Rp. 1.754.550 x 10%
 PPN : Rp. 175.455

Terhadap transaksi diatas maka pihak Bendahara membayar ke pihak rekanan sebesar Rp. 1.754.550-175.455 = Rp. 1.579.095.

Prosedur Pemotongan PPN

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap

transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misalnya pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, dan lain-lain. Secara umum setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN.

Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang peredarannya dari produsen ke konsumen dengan tarir 10% dari nilai transaksi yang dipotong oleh Bendahara Desa, namun dalam hal ini bendahara Desa Bellu tidak memahami perpajakan jadi pemotongannya diserahkan kepada pihak rekanan/konsultan pajak.

Tetapi ada beberapa transaksi pembelian barang dalam perolehan jasa dari pihak ke tiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara, yaitu :

1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate;
3. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut


- dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
4. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
 5. pembayaran atas rekening telepon;
 6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
 7. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa (Jasmin;2018) mengatakan bahwa:“Prosedur pemotongan PPN di Desa Bellu itu pemotongannya dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal konsultan pajak kemudian memberikan bukti tagihan kepada bendahara berupa faktur pajak atau kwitansi dan pada saat pembayaran maka pihak Bendahara Desa melakukan pemotongan PPN dari nilai transaksi, setelah itu pembayaran dan pelaporan PPN diserahkan ke pihak ketiga dalam hal Konsultan Pajak karena pihak Bendahara Desa tidak paham mengenai perpajakan”.

Selain itu dari sumber yang diwawancarai mengemukakan bahwa : “Pemotongan PPN di Desa Bellu tidak menentu, pemotongan PPN dilakukan setiap ada transaksi yang diatas 1 juta dan ada faktur pajak dipotong PPN, walaupun ada transaksi diatas 1 juta namun pembayarannya terpecah pecah maka tidak dipotong PPN. Adapun yang melakukan penyetoran PPN ke KPP yaitu pihak ketiga karena pihak Bendahara Desa belum memahami tentang perpajakan. Selain itu, kendala pemotongan PPN di Desa Bellu itu pemotongannya yang yang belum bias langsung dilakukan oleh Bendahara Desa, harus diserahkan” ke pihak ketiga

dulu yakni konsultan pajak karna Bendahara desa belum memahami mengenai perpajakan”.

Dari hasil Wawancara tersebut diketahui bahwa kendala pemotongan PPN di Desa Bellu itu pemotongannya semuanya diserahkan ke pihak rekanan sehingga dalam pemotongan tersebut belum terlalu lancar jalannya, Pemotongan PPN yang dilakukan oleh bendahara desa terhadap rekanan adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Prosedur Pemotongan PPN Desa Bellu

Pihak ketiga/ rekanan menyerahkan tagihan berupa kwitansi atau faktur penjualan beserta faktur pajak ke bendahara desa. Dan pada saat pembayaran, maka pihak bendahara melakukan pemotongan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi. Setelah itu pembayaran dan pelaporan PPN diserahkan ke pihak ketiga (konsultan pajak). Dalam hal ini bendahara desa tidak paham mengenai perpajakan.

Jika terjadi kelebihan penyetoran PPN oleh bendahara, maka kelebihan atas penyetoran PPN tersebut bisa diajukan pengembalian/restitusi. Pada prinsipnya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang seharusnya tidak terutang hanya dapat diajukan oleh pihak yang benar-benar menanggung pajak yaitu pihak yang harus menanggung pemungutan pajak tersebut.

Dalam hal PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut oleh bendahara Pemerintah lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut, maka atas kelebihan pemungutan PPN dan/atau PPnBM tersebut hanya dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh bendahara Pemerintah selaku pihak yang dipungut ke KPP tempat bendahara terdaftar.

PPN Terhutang

Dari PPN yang telah dipungut dari PKP, maka Bendahara Desa menyetorkan pajak terhutang ke KPP melalui bantuan Konsultan Pajak. Pajak terhutang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut PPN. Setelah dilakukan penyetoran PPN melalui E-Billing, maka bukti E-Billing diserahkan kembali ke Bendahara Desa sebagai bukti bahwa PPN telah disetorkan ke Negara.

Jadi total Pajak terhutang yang dibayar Bendahara Desa pada tahun 2016 berdasarkan data adalah :

Tabel 4. Total Pajak Terhutang Pada Tahun 2017

Masa Pajak	Tahun Pajak	PPN	DPP
April	2016	2,565,311	25,653,110
Juni	2016	12,750,046	127,500,460
Oktober	2016	1,481,924	14,819,240
November	2016	4,791,531	47,915,310
Desember	2016	754,546	7,545,460

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa pemotongan PPN Di Desa Bellu hanya ada pada bulan bulan dimana terjadi transaksi pembelian BKP dan Penyerahan PPN hanya ada pada bulan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Prosedur pemotongan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Rekanan menyerahkan faktur pajak atau tagihan kepada Bendahara desa atas penyerahan BKP atau JKP
2. Transaksi yang dilakukan pemotongan PPN adalah transaksi diatas Rp. 1.000.000,- dan tidak terpecah atas pengadaan barang kena pajak (BKP).
3. Penyetoran PPN ke KPP dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini konsultan pajak. Karena bendahara desa kurang memahami cara pelaporan pajak menggunakan E-

Billing dan penyetoran PPN menggunakan E-Billing.

3. Setelah pihak ketiga melakukan penyetoran PPN, maka bukti E-Billing kemudian di serahkan kembali ke bendahara desa untuk di arsipkan dan di serahkan juga kepada rekanan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak/Bendahara Desa Bellu mampu melakukan penyetoran PPN tanpa bantuan dari pihak ketiga atau Konsultan Pajak
2. Pemerintah Desa Bellu mengikutkan pelatihan Perpajakan khusus kepada Bendaharawan, sehingga bendaharawan bisa melaksanakan prosedur perpajakan tanpa harus menggunakan konsultan pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar kiranya dapat mengembangkan penelitian ini terkhusus bidang

perpajakan untuk ADD yang belum dibahas dalam penelitian ini, atau mengupdate informasi PPN setiap saat berdasarkan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjar, B. K. (24 september, 2016). *Pengertian Alokasi Dana Desa*. Retrieved 30 maret, 2018, from <http://Bpkad.banjarkab.go.id>
- Dani, F. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa Pada Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 3 (No 1), 54.
- Dhawyencientist. (06 oktober, 2014). *pengertian prosedur*. Retrieved 28 maret, 2018, from <https://dhawyencientist.wordpress.com>
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3 (No 7), 1099-1104.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Mardiasmo, P. (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Pania dkk, A. (2014). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Wenang Permai Sentosa. *Jurnal EMBA*, Vol 2 (Nomor 3), 276-284.
- Sumberpengertian. (2017, april 10). *Pengertian Desa secara umum dan menurut para ahli*. Dipetik april 02, 2018, dari Pengertian Desa secara umum dan menurut para ahli: <http://www.sumberpengertian.co>
- Wadiyo. (16 juli, 2017). *Pengertian ppn*. Retrieved 28 maret, 2018, from <https://manajemenkeuangan.net>
- Yugi. (17 februari, 2018). *pengertian pajak secara umum dan menurut para ahli*. Retrieved 25 maret, 2018, from <http://www.eduspensa.id>